


**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
( I K U )  
TAHUN 2019**



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LANGKAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Khairil Anwar No. 2 Kode Pos : 20814

Telepon : ..... Fax ..... Email : [disporakablangkat@gmail.com](mailto:disporakablangkat@gmail.com)  
Website : [dispورا.langkatkab. go.id](http://dispورا.langkatkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN LANGKAT**

**NOMOR : 070- /SK/DISPORA-LKT/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LANGKAT**

**TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN LANGKAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kab. Daerah Tingkat II Langkat dan Kab. Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Peloporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. .... Tahun .....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019.
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor. 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat.
14. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Nomor. 050-006.a/SK/Dispora-Lkt/2014tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, penyampaian Rencana Kinerja Tahunan dan Anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S t a b a t

Pada Tanggal : Januari 2019

---

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LANGKAT



Dra. Hj. MANNA WASALWA, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NPM 9651111986032003

Tembusan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat.
2. Kepala BAPPEDA Kab. Langkat
3. Kepala Inspektorat Kab. Langkat

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat.

Nomor: : 070- /SK/Dispora-Lkt/2019

Tanggal : Januari 2019

- 1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2. Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemuda dan Olahraga dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan Teknis dibidang Pemuda dan Olahraga
  - b. Pelayanan umum dibidang Pemuda dan Olahraga
  - c. Pembinaan Teknis dibidang Pemuda dan Olahraga
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan Anak Remaja dan Pemuda.
  - e. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan sarana Kepemudaan dan Keolahragaan.
  - f. Pengelolaan administrasi yang meliputi urusan umum kepegawaian dan keuangan.
- 4. Indikator Kinerja Utama

NO	U R A I A N	A L A S A N	SUMBER DATA
1	Terbentuknya Watak Wawasan dan Sikap Nasionalisme Pemuda	Mengukur upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan dikalangan generasi muda melalui Fasilitasi Bhakti Sosial Pertukaran Pemuda Antar Provinsi.	Laoporan pelaksanaan BPAP
2	Meningkatnya jumlah pemuda peduli lingkungan	Mengukur upaya yang dilaksanakan dalam pembinaan dan peningkatan kepeloporan pemuda ditengah masyarakat.	Laporan kegiatan pelaksanaan Seleksi

			Pemuda Pelopor Lingkungan
3	Terpilihnya Siswa/Siswi menjadi Anggota PASKIBRAKA Kabupaten	Mengukur upaya yang dilaksanakan dalam pembinaan siswa/siswi untuk menjadi anggota PASKIBRAKA	Laporan pelaksanaan PASKIBRAKA
4	Kegiatan Turnamen Olahraga Piala Bupati, Lomba Maraton 10 K,	Mengukur upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi atlet olahraga	Laporan dan evaluasi
5	Jumlah atlet dan insan olahraga yang menerima penghargaan	Mengukur upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi atlet olahraga	Data Atlet berprestasi
6	Kegiatan Senam Kesegaran jasmani dan Rekreasi setiap hari minggu di Alun-alun Amir Hamzah	Mengukur upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan kebugaran dan budaya berolahraga masyarakat	Laporan pelaksanaan kegiatan
7	Jumlah atlet pelajar berbakat untuk mengikuti Pendidikan dan Bantuan di PPLP dan PPLM Provinsi Sumut	Mengukur upaya yang dilaksanakan dalam pembinaan atlet olahraga yang berbakat serta meningkatnya prestasi Atlet di Tingkat Nasional dan Internasional	Data jumlah atlet yang mengikuti pendidikan di PPLP dan PPLM Provinsi
8	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi HUT Prov. SU	Mengukur upaya untuk lancarnya serta Meningkatkan Prestasi Atlet Olahraga	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
9	Terpenuhinya sarana olahraga di setiap pedesaan	Mengukur upaya yang dilakukan dalam peningkatan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.	Laoran pelaksanaan kegiatan
10	Tersedianya dokumen/data Sarana dan Prasarana Olahraga yang akurat	Mengukur upaya peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang memenuhi standart	Laporan evaluasi monitoring dan evaluasi

Stabat, Januari 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA  
BUPATIRANGKAT  
DINAS PEMUDA  
DAN OLARAGA  
Dra. H. MANNA WASALWA, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NPM 96.91.1411986032003